

PERATURAN WALIKOTA TANGERANG SELATAN

NOMOR 7 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 14 TAHUN 2012 TENTANG
PENYELENGGARAAN PELAYANAN JAMINAN KESEHATAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TANGERANG SELATAN,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka memperluas cakupan kepesertaan diluar kuota sasaran pada Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) Pemerintah, Pemerintah Daerah menyelenggarakan Program Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) sebagaimana telah ditetapkan dengan Peraturan Walikota Nomor 14 Tahun 2012 tentang tentang Penyelenggaraan Pelayanan Jaminan Kesehatan Daerah;
 - b. bahwa upaya untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dilaksanakan berdasarkan prinsip non diskriminatif, partisipatif, dan berkelanjutan yang diwujudkan melalui perluasan kriteria penerima sasaran Program Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) sejalan dengan Norma, Standar, Pedoman, dan/atau Kriteria (NSPK) yang ditetapkan Pemerintah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 14 Tahun 2012 tentang tentang Penyelenggaraan Pelayanan Jaminan Kesehatan Daerah;

- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 6. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan Di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4935);

7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 100);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Pos Pelayanan Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 288);
11. Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 567);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1029);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2013 tentang Angka Kecukupan Gizi yang Dianjurkan Bagi Bangsa Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1438);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
15. Keputusan Menteri Sosial Nomor 146/Huk/2013 tentang Penetapan Kriteria dan Pendataan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu;

16. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 6 Tahun 2010 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Tangerang Selatan (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2010 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 0610);
17. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 8 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2010 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 0810);
18. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 8 Tahun 2011 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Tangerang Selatan (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2011 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 0811);
19. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2011 – 2016 (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 1111);
20. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 4 Tahun 2013 tentang Sistem Kesehatan Kota (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2013 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 41);
21. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 6 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 43);
22. Peraturan Walikota Nomor 14 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Jaminan Kesehatan Daerah (Berita Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2012 Nomor 14);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 14 TAHUN 2012 TENTANG TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN JAMINAN KESEHATAN DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 14 Tahun 2012 tentang tentang Penyelenggaraan Pelayanan Jaminan Kesehatan Daerah (Berita Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2012 Nomor 14), diubah sebagai berikut:

1. Diantara angka 6 dan angka 7 Pasal 1 disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 6a, serta diantara angka 13 dan angka 14 disisipkan 2 (dua) angka yakni angka 13a, dan angka 13b sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintah Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah adalah Kota Tangerang Selatan.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota Tangerang Selatan.
4. Walikota adalah Walikota Tangerang Selatan.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Tangerang Selatan.
6. Dinas Daerah, yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan.

- 6a. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Sekretariat, Dinas, Kantor, dan Badan di lingkungan Pemerintah Daerah.
7. Badan Pusat Statistik, yang selanjutnya disingkat BPS adalah Badan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik.
8. Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
9. Program Jaminan Kesehatan Masyarakat, yang selanjutnya disebut Program Jamkesmas adalah program jaminan perlindungan untuk pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 903/MENKES/PER/V/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat.
10. Jaminan Kesehatan Daerah, yang selanjutnya disebut Jamkesda adalah program Pemerintah Daerah Kota Tangerang Selatan menuju akselerasi pencapaian kepesertaan semesta (*universal coverage*) dalam bentuk penyelenggaraan pelayanan kesehatan paripurna terhadap masyarakat miskin dan anggota masyarakat yang berperan dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan.
11. Pelayanan Kesehatan Paripurna adalah pelayanan kesehatan yang meliputi promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif.
12. Peserta Program Jaminan Kesehatan Daerah, yang selanjutnya disebut Peserta Program Jamkesda adalah masyarakat miskin, masyarakat tidak mampu atau anggota masyarakat.

13. Masyarakat Miskin atau Kurang Mampu adalah masyarakat/Rumah Tangga Miskin (RTM) yang memenuhi 9 (sembilan) atau 5 (lima) kriteria di Daerah dari 14 (empat belas) kriteria Rumah Tangga Sasaran (RTS) berdasarkan survei Pendataan Sosial Ekonomi Penduduk 2005/2006 (PSE05), Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) 2008 dan/atau konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*) yang ditetapkan oleh Badan Pusat Statistik.
- 13a. Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu yang Belum Teregister adalah Orang yang memenuhi kriteria sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Sosial Nomor 146/Huk/2013 tentang Penetapan Kriteria dan Pendataan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu.
- 13b. Kasus Gizi Buruk adalah balita dengan status gizi berdasarkan indeks Berat Badan menurut Panjang Badan (BB/PB) dengan nilai Z-skor < -3 SD (sangat kurus) dan/atau terdapat tanda klinis gizi buruk sesuai Standar, Pedoman, dan/atau Kriteria (NSPK) yang ditetapkan Pemerintah.
14. Perjanjian Kerja Sama, yang selanjutnya disingkat PKS adalah dokumen perjanjian yang ditandatangani bersama antara Dinas dengan penanggung jawab institusi fasilitas pelayanan kesehatan Pemerintah atau swasta yang mengatur hak dan kewajiban para Pihak dalam penyelenggaraan jaminan kesehatan daerah.
15. Pemberi Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama, yang selanjutnya disebut PPK I adalah pelayanan kesehatan yang diberikan oleh fasilitas pelayanan kesehatan dasar.
16. Pemberi Pelayanan Kesehatan Tingkat Kedua, yang selanjutnya disebut PPK II adalah pelayanan kesehatan yang diberikan oleh fasilitas pelayanan kesehatan spesialisik.

17. Pemberi Pelayanan Kesehatan Tingkat Ketiga, yang selanjutnya disebut PPK III adalah pelayanan kesehatan yang diberikan oleh fasilitas pelayanan kesehatan sub spesialisik.
18. Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.
19. Rumah Sakit Umum adalah Rumah Sakit yang memberikan pelayanan kesehatan pada semua bidang dan jenis penyakit.
20. Rumah Sakit Khusus adalah Rumah Sakit yang memberikan pelayanan utama pada satu bidang atau satu jenis penyakit tertentu, berdasarkan disiplin ilmu, golongan umur, organ atau jenis penyakit.
21. Klinik adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan yang menyediakan pelayanan medis dasar dan/atau spesialisik, diselenggarakan oleh lebih dari satu jenis tenaga kesehatan dan dipimpin oleh seorang tenaga medis.
22. Puskesmas adalah unit pelaksana teknis pada Dinas yang bertanggung jawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatu wilayah kerja.
23. Puskesmas Pelayanan Obstetrik Neonatal Emergensi Dasar, yang selanjutnya disebut PONED adalah Puskesmas yang mempunyai kemampuan dalam memberikan pelayanan obstetri (kebidanan) dan bayi baru lahir emergensi dasar.

24. Rumah Sakit Pelayanan Obstetrik Neonatal Emergensi Komprehensif, yang selanjutnya disebut PONEK adalah Rumah Sakit yang mempunyai kemampuan dalam memberikan pelayanan obstetri (kebidanan) dan bayi baru lahir emergensi komprehensif.
25. Puskesmas Keliling adalah unit kesehatan keliling berupa kendaraan bermotor roda empat atau perahu motor, dilengkapi peralatan kesehatan, peralatan komunikasi serta sejumlah tenaga yang berasal dari puskesmas.
26. Puskesmas Pembantu adalah unit pelayanan kesehatan sederhana yang merupakan bagian integral dari Puskesmas yang melaksanakan sebagian tugas Puskesmas.
27. Puskesmas Perawatan adalah Puskesmas yang dilengkapi dengan fasilitas perawatan yang berfungsi sebagai rujukan antara dan dapat melaksanakan tindakan pra rujukan, sebelum dirujuk ke institusi rujukan.
28. Pelayanan satu hari (one day care) adalah pelayanan satu hari perawatan kurang dari 24 jam.
29. Pos Pelayanan Terpadu, yang selanjutnya disebut Posyandu adalah salah satu bentuk upaya kesehatan bersumber daya masyarakat yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan, guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi.

30. Kader Posyandu adalah anggota masyarakat yang bersedia, mampu dan memiliki waktu untuk menyelenggarakan kegiatan Posyandu secara sukarela.
31. Rujukan adalah penderita yang dikirim dari sarana kesehatan ke Rumah Sakit untuk mendapatkan pelayanan kesehatan baik rawat jalan, rawat inap maupun penunjang diagnostik.
32. Tarif Paket Indonesia Case Based Groups, yang selanjutnya disebut INA- CBG's adalah sistem pola klaim pada fasilitas pelayanan kesehatan lanjutan berdasarkan pengelompokkan penyakit (case-mix) dengan ciri klinis dan biaya perawatan yang sama serta bertujuan untuk peningkatan mutu dan efektifitas pelayanan.
33. Obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi, untuk manusia.
34. Obat Generik adalah obat dengan nama resmi International Non proprietary Names (INN) yang ditetapkan dalam Farmakope Indonesia atau buku standar lainnya untuk zat berkhasiat yang dikandungnya.
35. Intensive Care Unit, yang selanjutnya disingkat ICU adalah suatu bagian dari Rumah Sakit yang mandiri (instalasi dibawah Direktur Pelayanan), dengan staf yang khusus dan perlengkapan yang khusus yang ditujukan untuk observasi, perawatan dan terapi pasien yang menderita penyakit, cedera atau penyulit yang mengancam nyawa atau potensial mengancam nyawa dengan prognosis dubia.

36. High Care Unit, yang selanjutnya disingkat HCU adalah unit pelayanan di Rumah Sakit bagi pasien dengan kondisi respirasi, hemodinamik, dan kesadaran yang stabil yang masih memerlukan pengobatan, perawatan dan observasi secara ketat.
37. Kartu Jamkesda adalah Kartu tanda bukti kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Daerah Kota Tangerang Selatan.
38. Verifikasi adalah kegiatan menguji kebenaran administrasi pertanggungjawaban pelayanan yang telah dilaksanakan oleh Pemberi Pelayanan Kesehatan.
39. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
40. Bendahara Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
41. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah Kota Tangerang Selatan selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
42. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.

43. Tim Pengelola adalah Tim Pengelola Jaminan Kesehatan Daerah pada Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan.
 44. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah Kota Tangerang Selatan yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah Kota Tangerang Selatan dan DPRD Kota Tangerang Selatan, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
2. Diantara huruf a dan huruf b ayat (1) Pasal 8 disisipkan 2 (dua) huruf yakni huruf a1, dan huruf a2, serta diantara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 2 (dua) ayat yakni ayat (1a) dan ayat (1b), sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Kriteria Peserta Program Jamkesda yang dijamin meliputi:
 - a. Masyarakat Miskin atau Kurang Mampu yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota sesuai dengan ketentuan kriteria/data yang ditetapkan BPS;
 - a1. Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu yang Belum Teregister;
 - a2. Kasus Gizi Buruk;
 - b. Kader Posyandu, sesuai identitas Kartu Kader; dan
 - c. petugas kesehatan, yang ditetapkan oleh Keputusan Kepala Dinas.

- (1a) Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a1 terdiri atas:
 - a. gelandangan; dan
 - b. pengemis.
 - (1b) Selain kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1a), dalam hal seseorang yang memenuhi kategori masalah sosial keterlantaran juga merupakan Peserta Program Jamkesda yang dijamin.
 - (2) Peserta Program Jamkesda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan Kartu Jamkesda dengan bentuk sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
3. Ketentuan Pasal 9 ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (3), sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Jika Peserta Program Jamkesda belum memiliki Kartu Tanda Penduduk, dapat melampirkan Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran.
- (2) Dalam hal kepesertaan Program Jamkesda bagi bayi yang belum memiliki Kartu Jamkesda, dapat melengkapinya dengan Kartu Jamkesda kedua orang tuanya.
- (3) Terhadap Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1a), dan ayat (1b) keabsahannya dibuktikan dengan surat rekomendasi dari SKPD yang menyelenggarakan urusan dibidang sosial.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang Selatan.

Ditetapkan di Tangerang Selatan.
pada tanggal 7 Mei 2014

WALIKOTA
TANGERANG SELATAN,

ttd

AIRIN RACHMI DIANY

Diundangkan di Tangerang Selatan.
pada tanggal 7 Mei 2014

SEKRETARIS DAERAH
KOTA TANGERANG SELATAN,

ttd

DUDUNG E DIREDJA

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2014 NOMOR 7.